



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 32 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) MONITORING IMPLEMENTASI
SIPP PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 659/DJU/SK/HM.02.3/4/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2020 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka dipandang perlu menunjuk Petugas Monitoring Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Petugas Monitoring Implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158);
 3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532);
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/096/SK/X/2006 tertanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/VIII/2007 tentang Melaksanakan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persatuan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantoran Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung;



8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tanggal 09 Februari 2012 Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 659/DJU/SK/HM.02.3/4/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2020 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) MONITORING IMPLEMENTASI SIPP PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/ 2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Satuan Tugas (SATGAS) Monitoring Implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

KEDUA : Menetapkan menunjuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penunjukan Satuan Tugas (SATGAS) Monitoring Implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Penunjukan Satuan Tugas (SATGAS) Monitoring Implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.



KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO  Balai Sertifikasi Elektronik



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 32 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PENUNJUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) MONITORING IMPLEMENTASI
SIPP PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Penanggung jawab
2.	Manata Binsar Tua Samosir,S.H., M.H.	Hakim	Ketua Tim
3.	Rentama Puspita F. Situmorang,S.H.,M.H.	Hakim	Wakil Ketua Tim
4.	Tagor Payungan, S.H., M.H	Panitera	koordinator
5.	Nita Herawati, S.H.	Panitera Muda Pidana	Pengawas Bagian Pidana
6.	R Rionita Meilani Simbolon, S.H	Panitera Muda Hukum	Pengawas Bagian Hukum
7.	Rini Riawati,S.H	Plt. Panitera Muda Perdata	Pengawas Bagian Perdata


 Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 32 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TANGGAL 2 JANUARI 2025

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS (SATGAS) MONITORING
IMPLEMENTASI SIPP PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Tim Satuan Tugas (SATGAS) Monitoring Implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan atau pengawasan terhadap ketertiban, keakuratan dan kualitas data terhadap data perkara di SIPP;
2. Memberikan arahan kepada bagian kepaniteraan terkait monitoring implementasi yang dilakukan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengisian/penginputan data perkara dalam SIPP sekaligus menindaklanjuti permasalahan yang ada;
4. Membuat jadwal monitoring secara berkala untuk pengawasan yang dilakukan;
5. Membuat jadwal monitoring secara berkala untuk pengawasan yang dilakukan;
6. Menyusun laporan monitoring untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan.

 Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO  Balai Sertifikasi Elektronik

